



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

SYAFA'ATUN BINTI SUDARWI, tempat tanggal lahir Rembang, 26 Mei 1977, NIK 6271036605770003, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Usaha Warung Makan, bertempat tinggal di Jalan Danau Mare Induk, RT.003, RW.VII, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

melawan

YONNY SAPUTRA BIN DARNO L.GASAN, tempat tanggal lahir Mantangai, 22 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulu Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan G. Obos XIII, RT.006, RW.VIII, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka persidangan

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 09 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 10 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2021/PA.PIk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 M. yang bertepatan dengan 14 Shofar 1441 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0179/013/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Piranha sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian sejak April 2020 Tergugat tinggal di Jalan G. Obos XIII sedangkan Penggugat tinggal di Jalan Danau Mare Induk sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa sejak November 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai sifat tempramental dan sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga bersama karena kurang layak menafkahi Penggugat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang membiayai adalah Penggugat;
 - d. Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan kepada Penggugat;
 - e. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering membentak kepada Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati;

Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.



f. Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati Penggugat tentang perilakunya Tergugat, namun Tergugat marah dan tetap pada perilakunya;

g. Bahwa setelah pisah Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan seorang wanita lain sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada April 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (Syafa'atun binti Sudarwi) dan Tergugat (Yonny Saputra bin Darno L. Gasan (ALM)) putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Februari 2021 dan tanggal 22 Februari 2021 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, tetapi untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan wajib bukti;

Bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0179/013/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah diberi materai cukup (*di-nazegele*) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya, (Bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Syafa'atun** NIK 6271036605770003 tanggal 01 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah yang telah diberi materai cukup (*di-nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya, (Bukti P2);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Siti Rohani binti Hadri Gamuk**, tempat tanggal lahir Bereng Bengkel, 01 Februari 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bereng Bengkel RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dibawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi juga kenal dengan Tergugat namanya **Yonny Saputra**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah berumah tangga sejak tanggal 14 Oktober 2019 yang lalu, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Piranha sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan, Tergugat mempunyai sifat temperamental dan sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga karena kurang layak menafkahi Penggugat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang membiayai adalah Penggugat, Tergugat

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.



tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering membentak Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati, Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati Penggugat tentang perilakunya, Tergugat marah dan tetap pada perilakunya dan setelah berpisah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 yang lalu, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa, pihak keluarga dan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

- Bahwa, Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk memperbaiki rumah tangganya;

2. Ahmad Kosasi bin Rasidi, tempat tanggal lahir Bereng Bengkel, 10 Desember 1996,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bereng Bengkel RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi juga kenal dengan Tergugat namanya **Yonny Saputra**;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah berumah tangga sejak tanggal 14 Oktober 2019 yang lalu, namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Piranha sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.



- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan, Tergugat mempunyai sifat temperamental dan sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga karena kurang layak menafkahi Penggugat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang membiayai adalah Penggugat, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering membentak Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati, Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati Penggugat tentang perilakunya, Tergugat marah dan tetap pada perilakunya dan setelah berpisah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 yang lalu, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa, pihak keluarga dan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

- Bahwa, Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk memperbaiki rumah tangganya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya dan bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 yang diajukan Penggugat, harus dinyatakan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangkaraya serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka berdasarkan kompetensi relatif harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Palangkaraya;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi ternyata hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah berdasarkan hukum, oleh sebab itu ketidakhadirannya dipandang tidak beralasan, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi;

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat;

Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya damai maupun mediasi, namun demikian, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat;
- b. Tergugat mempunyai sifat tempramental dan sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- c. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga bersama karena kurang layak menafkahi Penggugat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang membiayai adalah Penggugat;
- d. Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan kepada Penggugat;
- e. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering membentak kepada Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati;
- f. Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati Penggugat tentang perilakunya Tergugat, namun Tergugat marah dan tetap pada perilakunya;
- g. Bahwa setelah pisah Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan seorang wanita lain sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab diatas sejak April 2020 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat dan dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik sehingga membuat Penggugat sakit hati dan kecewa, yakni mengacu kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P1 berupa Kutipan Akta nikah, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat P2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memhberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah ibu kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing;

Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari *konstatering* bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0179/013/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan. (*vide* bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi);
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan G. Obos XIII sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, para saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan, Tergugat mempunyai sifat temperamental dan sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga karena kurang layak menafkahi Penggugat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang membiayai adalah Penggugat, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.



sering membentak Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati, Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati Penggugat tentang perilakunya, Tergugat marah dan tetap pada perilakunya dan setelah berpisah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. (*vide* keterangan dua orang saksi);

- Bahwa, para saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. (*vide* keterangan dua orang saksi);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang sosial;

Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan suami istri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sejak November 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur sampai terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sejak April 2020 yaitu sudah 10 bulan lamanya, dan sudah diupayakan dari pihak keluarga Penggugat agar Penggugat bersabar dan tetap membina rumah tangga bersama Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud, oleh sebab itu unsur dan alasan telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan dan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 huruf a dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

- a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقع على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: "Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya";

- a. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut";

- c. Dalil yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Yonny Saputra bin Darno L. Gasan**) terhadap Penggugat (**Syafa'atun binti Sudarwi**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, pada hari Senin tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu Masehi bertepatan dengan tanggal tujuh belas bulan Rajab seribu empat ratus empat puluh dua hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya yang terdiri dari sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. M. Azhari, M.H.I.** dan **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Siti Rumiah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Rumiah, S.H.I

Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 300.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 420.000,-(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2021/PA Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)